



P U T U S A N

Nomor : 49/ Pid.B/ 2013/ PN.Wkb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

----- **Pengadilan Negeri Waikabubak** yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BERNADETA BEII DOUKI Alias INA JEFRI;**

Tempat lahir : Doku;

Umur/ tgl lahir : 50 tahun/ 15 Juli 1963;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kamp Praikataga,Desa Katikuloku,Kec

Wanokaka-

Kab. Sumba Barat;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tani;

Pendidikan : SD;

----- Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : Paulus Dwiyaminarta CSsR, SS, SH. Advokat-Konsultan Hukum-Pengacara Publik pada **“Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) Sarnelli Sumba”**, berkantor di Jalan Adhyaksa Km 6 Weesake, Waikabubak, Sumba Barat 87203- NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 21 Mei 2013 dibawah Nomor : W26-U9/06/UM.06.10/V/2013;

----- Terdakwa dalam tahanan :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 01 Pebruari 2013 No.Pol : SP.HAN/04/I/2013/Reskrim, terhitung sejak tanggal 01 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2013;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 18 Pebruari 2013 Nomor : 021/PER.PAN/PNH/02/2013, terhitung sejak tanggal 21 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 28 Maret 2013 Nomor : PRINT-029/T/Epp.2/03/2013, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak berdasarkan Penetapan tertanggal 12 April 2013 Nomor : 156/Pen.Pid/2013/PN.Wkb, terhitung sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan tertanggal 06 Mei 2013 Nomor : 224/Pen.Pid/2013/PN.Wkb, terhitung sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013;
6. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak berdasarkan Penetapan tertanggal 22 Mei 2013 Nomor : 242/Pen.Pid/2013/PN.Wkb, terhitung sejak tanggal 06 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta surat-surat bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;
- Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini;
- Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Juli 2013 NO.REG. PERKARA : 26/ P.3.20/ Epp.2/ 17/ 2013, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa BERNADETA B. DOUKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BERNADETA B. DOUKI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) batang parang dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Juli 2013, pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa tindakan terdakwa merupakan upaya pembelaan diri yang bersifat spontan pembelaan diri ketika orang memasuki rumahnya, tanpa persiapan,



tidak ada maksud dan kehendak untuk melakukan penganiayaan atau mencederai orang lain, dikarenakan korban memasuki rumah terdakwa dengan membawa kayu dan memaki terdakwa;

2. Bahwa pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tidak sesuai dengan fakta persidangan dikarenakan perbuatan terdakwa merupakan reaksi spontan pembelaan diri ketika korban memasuki rumahnya, dengan demikian dakwaan primair tidak terpenuhi sebagaimana dalam unsur penganiayaan dan luka berat maupun dakwaan subsidair;

3. Berdasarkan hal-hal tersebut maka seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut (vrijpraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula;

5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

- Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula;

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka sidang dengan Surat Dakwaan tertanggal 01 Mei 2013 No.Reg.Perkara : PDM-026/ P.3.20/ EP.2/ 05/ 2013, sebagai berikut :

----- **Primair :**

----- Bahwa ia Terdakwa BERNADETA BEII DOUKI Alias INA JEFRI pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013, sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu di bulan Januari tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2013 yang bertempat di Kampung Praikataga, Desa Katikuloku, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban NGAILU RAGA Alias AMA DANANG, dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 anak dari korban NGAILU RAGA Alias AMA DANANG yaitu saksi DANIEL DANU DUKA Alias DUKA menanam anakan kelapa di kebun milik korban di Kampung Praikataga, kemudian korban melihat anakan kelapa tersebut telah dipotong oleh terdakwa sehingga korban menyuruh anak korban untuk menanam lagi anakan kelapa tersebut dan karena melihat anak korban menanam kembali anakan kelapa tersebut maka terdakwa langsung melarang anak korban menanam anakan kelapa tersebut dan terdakwa mencabut semua anakan kelapa yang ditanam tersebut. Setelah mendapat laporan bahwa semua anakan kelapa yang ditanam telah dicabut oleh terdakwa maka keesokan harinya tepatnya pada tanggal 31 Januari 2013 pagi hari, korban datang kerumah terdakwa untuk menanyakan alasan terdakwa mencabut semua anakan kelapa yang ditanam oleh anak korban, dan ketika bertemu dengan terdakwa maka terdakwa menjawab “bahwa itu kebun milik saya”, mendengar jawaban terdakwa maka korban mengatakan “kemarin kamu bangun rumah masih minta ijin di saya, kenapa sekarang kamu bilang kamu punya” sambil korban melangkah masuk kerumah terdakwa dengan maksud agar dibicarakan baik-baik. Melihat korban hendak masuk kedalam rumah terdakwa, maka terdakwa langsung mengambil parang dan mengayunkan parang tersebut kearah leher korban namun korban menangkis ayunan parang tersebut dengan menggunakan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan korban hingga parang milik terdakwa tersebut kena tangan kiri korban dan kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang yang terdakwa pegang kearah kepala korban hingga mengenai kepala bagian kiri korban hingga mengakibatkan kepala bagian kiri korban terluka. Kemudian karena sudah bersimbah darah maka korban langsung menyelamatkan diri dan melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Wanokaka. Akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Lahihuruk Nomor : 010/LH/VIS/I/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina Weru, dokter pada puskesmas tersebut terhadap korban NGAILU RAGA dengan hasil pemeriksaan :

----- Pada pemeriksaan luka-luka :

- Korban laki-laki diantar oleh polisi, menggunakan kaos berkerah warna dasar putih dengan garis-garis hijau merah muda dan kotor oleh bercak darah, celana pendek warna hitam sebatas lutut, warna kulit sawo matang, rambut ikal, menggunakan jam tangan warna kuning keemasan, badan dan tangan berlumuran darah.
- Kepala sebelah kiri (daerah temporalis) terlihat luka robek sepanjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter, tepi luka terlihat rapi, dasar luka sulit dinilai karena tertutup darah pada perabaan dasarnya keras diduga tulang. Diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam dan mengenai pembuluh darah didaerah tersebut.
- Leher tidak ada kelainan.
- Thorax tidak ada kelainan.
- Abdomen tidak ada kelainan.
- Tulang belakang tidak ada kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Extremitas atas lengan kiri distal sebelah luar terlihat luka robek sepanjang enam sentimeter lebar satu sentimeter dasar luka otot dan didapatkan juga luka lain yang berpotongan di luka tersebut diatas sepanjang dua sentimeter lebar setengah sentimeter dan diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam.
- Kesimpulan :
- Korban laki-laki diantar oleh polisi, menggunakan kaos berkerah warna dasar putih dengan garis-garis hijau merah muda dan kotor oleh bercak darah, celana pendek warna hitam sebatas lutut, warna kulit sawo matang, rambut ikal, menggunakan jam tangan warna kuning keemasan, badan dan tangan berlumuran darah. Kepala sebelah kiri (daerah temporalis) terlihat luka robek sepanjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter, tepi luka terlihat rapi, dasar luka sulit dinilai karena tertutup darah pada perabaan dasarnya keras diduga tulang. Diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam dan mengenai pembuluh darah didaerah tersebut.
- Extremitas atas lengan kiri distal sebelah luar terlihat luka robek sepanjang enam sentimeter lebar satu sentimeter dasar luka otot dan didapatkan juga luka lain yang berpotongan di luka tersebut diatas sepanjang dua sentimeter lebar setengah sentimeter dan diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;**

----- **Subsidiar :**

----- Bahwa ia Terdakwa BERNADETA BEII DOUKI Alias INA JEFRI pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013, sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2013, atau setidaknya di tahun 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kampung Praikataga, Desa Katikuloku, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah melakukan penganiayaan terhadap korban NGAILU RAGA Alias AMA DANANG, dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 anak dari korban NGAILU RAGA Alias AMA DANANG yaitu saksi DANIEL DANU DUKA Alias DUKA menanam anakan kelapa di kebun milik korban di Kampung Praikataga, kemudian korban melihat anakan kelapa tersebut telah dipotong oleh terdakwa sehingga korban menyuruh anak korban untuk menanam lagi anakan kelapa tersebut dan karena melihat anak korban menanam kembali anakan kelapa tersebut maka terdakwa langsung melarang anak korban menanam anakan kelapa tersebut dan terdakwa mencabut semua anakan kelapa yang ditanam tersebut. Setelah mendapat laporan bahwa semua anakan kelapa yang ditanam telah dicabut oleh terdakwa maka keesokan harinya tepatnya pada tanggal 31 Januari 2013 pagi hari, korban datang kerumah terdakwa untuk menanyakan alasan terdakwa mencabut semua anakan kelapa yang ditanam oleh anak korban, dan ketika bertemu dengan terdakwa maka terdakwa menjawab “bahwa itu kebun milik saya”, mendengar jawaban terdakwa maka korban mengatakan “kemarin kamu bangun rumah masih minta ijin di saya, kenapa sekarang kamu bilang kamu punya” sambil korban melangkah masuk kerumah terdakwa dengan maksud agar dibicarakan baik-baik. Melihat korban hendak masuk kedalam rumah terdakwa, maka terdakwa langsung mengambil parang dan mengayunkan parang tersebut kearah leher korban namun korban menangkis ayunan parang tersebut dengan menggunakan kedua tangan korban hingga parang milik terdakwa tersebut kena tangan kiri korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang yang terdakwa pegang kearah kepala korban hingga mengenai kepala bagian kiri korban hingga mengakibatkan kepala bagian kiri korban terluka. Kemudian karena sudah bersimbah darah maka korban langsung menyelamatkan diri dan melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Wanokaka. Akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Lahihuruk Nomor : 010/LH/VIS/I/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina Weru, dokter pada puskesmas tersebut terhadap korban NGAILU RAGA dengan hasil pemeriksaan :

----- Pada pemeriksaan luka-luka :

- Korban laki-laki diantar oleh polisi, menggunakan kaos berkerah warna dasar putih dengan garis-garis hijau merah muda dan kotor oleh bercak darah, celana pendek warna hitam sebatas lutut, warna kulit sawo matang, rambut ikal, menggunakan jam tangan warna kuning keemasan, badan dan tangan berlumuran darah.
- Kepala sebelah kiri (daerah temporalis) terlihat luka robek sepanjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter, tepi luka terlihat rapi, dasar luka sulit dinilai karena tertutup darah pada perabaan dasarnya keras diduga tulang. Diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam dan mengenai pembuluh darah didaerah tersebut.
- Leher tidak ada kelainan.
- Thorax tidak ada kelainan.
- Abdomen tidak ada kelainan.
- Tulang belakang tidak ada kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Extremitas atas lengan kiri distal sebelah luar terlihat luka robek sepanjang enam sentimeter lebar satu sentimeter dasar luka otot dan didapatkan juga luka lain yang berpotongan di luka tersebut diatas sepanjang dua sentimeter lebar setengah sentimeter dan diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam.
- Kesimpulan :
- Korban laki-laki diantar oleh polisi, menggunakan kaos berkerah warna dasar putih dengan garis-garis hijau merah muda dan kotor oleh bercak darah, celana pendek warna hitam sebatas lutut, warna kulit sawo matang, rambut ikal, menggunakan jam tangan warna kuning keemasan, badan dan tangan berlumuran darah. Kepala sebelah kiri (daerah temporalis) terlihat luka robek sepanjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter, tepi luka terlihat rapi, dasar luka sulit dinilai karena tertutup darah pada perabaan dasarnya keras diduga tulang. Diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam dan mengenai pembuluh darah didaerah tersebut.
- Extremitas atas lengan kiri distal sebelah luar terlihat luka robek sepanjang enam sentimeter lebar satu sentimeter dasar luka otot dan didapatkan juga luka lain yang berpotongan di luka tersebut diatas sepanjang dua sentimeter lebar setengah sentimeter dan diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;**

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, setelah bersumpah dan berjanji menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1) Saksi korban NGAILU RAGA Alias AMA DANANG;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian terdakwa melukai saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa kejadian hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 06.30 Wita pagi hari bertempat di Kampung Praikataga, Desa Katikuloku, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa terdakwa menebas saksi dengan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan tangan saksi;
- Bahwa masalah berawal ketika terdakwa mencabut anakan pohon kelapa yang saksi tanam dikebun saksi, sehingga keesokan harinya saksi mendatangi terdakwa dirumahnya untuk menanyakan kejadian tersebut;
- Bahwa anakan pohon kelapa tersebut dibagikan oleh pemerintah;
- Bahwa saksi datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan suami terdakwa, ketika saksi berada di bale-bale dan hendak masuk rumah, tiba-tiba saksi melihat bayangan terdakwa dari arah samping saksi;
- Bahwa posisi terdakwa berada disebelah pintu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menebas saksi dengan menggunakan parangnya kearah kepala saksi, sehingga saksi menangkis dengan tangan kiri saksi, lalu terdakwa mengayunkan parangnya kembali mengenai kepala saksi;
- Bahwa suami terdakwa diam saja melihat kejadian tersebut;
- Bahwa karena saksi terluka maka saksi meninggalkan rumah terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa adalah parang berhulu kayu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka-luka mengeluarkan darah dibagian tangan dan kepala saksi;
- Bahwa luka di tangan saksi dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan dan luka di kepala saksi dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan;
- Bahwa saksi dirawat dirumah sakit selama 4 (empat) hari, dan biaya pengobatan yang saksi bayar sebesar Rp.1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan saksi adalah tani;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masih mengalami rasa sakit, tetapi masih bisa melakukan pekerjaan;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu terdakwa hanya menebas sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu suami terdakwa tidak ada dirumah;

2) Saksi PAILA BOKASA Alias INA DANANG;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian terdakwa melukai suami saksi/ saksi korban Ngailu Raga Alias Ama Danang dengan menggunakan parang;
- Bahwa kejadian hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 06.30 Wita pagi hari bertempat di Kampung Praikataga, Desa Katikuloku, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dirumah sakit setelah mendengar cerita dari saksi korban;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa menebas saksi korban dengan parang sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala dan tangan saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut suami saksi/ saksi korban dirawat selama 4 (empat) hari dirumah sakit;
- Bahwa akibat luka-luka yang diderita tersebut, saksi korban beristirahat selama 1 (satu) bulan, dan saat ini saksi korban sudah bisa bekerja;
- Bahwa yang membayar biaya pengobatan rumah sakit adalah kami sendiri;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3) Saksi MARGARETA NEDI LAWU, SE Alias MAMA ADI;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian saksi korban mengalami luka terkena tebasan parang;
- Bahwa kejadian hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 06.30 Wita pagi hari bertempat di Kampung Praikataga, Desa Katikuloku, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada pagi hari itu ketika saksi hendak pergi mengajar dan saksi mendengar ada kejadian keributan di kampung Praikataga sehingga saksi pergi ke kampung tersebut dan ternyata korban yaitu bapak mantu saksi sudah dibawa ke puskesmas;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan saksi korban di tempat kejadian;
- Bahwa saksi kemudian menyusul saksi korban ke puskesmas dan saksi melihat bahwa saksi korban mengalami luka berdarah ditangan kirinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban dirawat selama 4 (empat) hari dirumah sakit;
- Bahwa luka di tangan saksi korban dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan dan luka di kepala saksi korban dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan;
- Bahwa akibat luka-luka yang diderita tersebut, saksi korban beristirahat dan tidak bekerja;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan saksi a decharge/meringankan, setelah berjanji menurut cara agamanya, memberikan keterangan sebagai berikut :

1) Saksi DAUD DUU GAJI ;

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 saksi melihat korban Ngailu Raga Als Ama Danang lewat rumah saksi;
- Bahwa saat itu saksi berada dirumah dan mendengar ada keributan suara anjing dan suara laki-laki;
- Bahwa kemudian korban Ngailu Raga Als Ama Danang lewat, dan saksi tanya mau kemana?, dijawab oleh korban mau lapor polisi;
- Bahwa saksi melihat korban memegang kepalanya yang berdarah, lalu korban menaiki sepeda motornya dan langsung pergi;
- Bahwa korban tidak membawa kayu, parang maupun batu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang menimpa korban;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2) Saksi DIANA PLOBU ;

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 sekitar pagi hari saksi melihat korban Ngailu Raga Als Ama Danang lari menuju rumah terdakwa dengan membawa kayu;
- Bahwa korban mengambil kayu tersebut di depan rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi ada didalam rumah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 5 (lima) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar korban mengancam terdakwa dengan mengatakan kata-kata makian yaitu “kau punya puki!”;
- Bahwa saksi melihat korban masuk ke dalam rumah terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian korban keluar dari dalam rumah terdakwa dan langsung pergi;
- Bahwa kemudian datang 2 (dua) anggota polisi menanyakan rumah terdakwa kepada saksi, setelah saksi beritahu, kedua polisi itu menuju rumah terdakwa;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan kejadian terdakwa menebas saksi korban Ngailu Raga Alias Ama Danang dengan menggunakan parang;
- Bahwa kejadian hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 06.30 Wita pagi hari bertempat di rumah terdakwa di Kampung Praikataga, Desa Katikuloku, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa terdakwa menebas saksi korban dengan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan tangan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menebas saksi korban dengan parang karena kesal dengan saksi korban yang datang kerumah terdakwa dengan membawa kayu dan memaki terdakwa dengan mengatakan “kamu punya puki !” sehingga terdakwa langsung mengambil parang dan menebas saksi korban yang masuk kerumah terdakwa;
- Bahwa saksi korban datang dan hendak memukul terdakwa dengan kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban sempat menangkis parang yang terdakwa ayunkan kearah saksi korban;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa parang yang terdakwa gunakan adalah parang milik terdakwa yang ada didalam rumah;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Lahihuruk Nomor : 010/LH/VIS/I/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina Weru, dokter pada puskesmas tersebut terhadap korban NGAILU RAGA dengan hasil pemeriksaan :

----- Pada pemeriksaan luka-luka :

- Korban laki-laki diantar oleh polisi, menggunakan kaos berkerah warna dasar putih dengan garis-garis hijau merah muda dan kotor oleh bercak darah, celana pendek warna hitam sebatas lutut, warna kulit sawo matang, rambut ikal, menggunakan jam tangan warna kuning keemasan, badan dan tangan berlumuran darah.
- Kepala sebelah kiri (daerah temporalis) terlihat luka robek sepanjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter, tepi luka terlihat rapi, dasar luka sulit dinilai karena tertutup darah pada perabaan dasarnya keras diduga tulang. Diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam dan mengenai pembuluh darah didaerah tersebut.
- Leher tidak ada kelainan.
- Thorax tidak ada kelainan.
- Abdomen tidak ada kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tulang belakang tidak ada kelainan.
- Extremitas atas lengan kiri distal sebelah luar terlihat luka robek sepanjang enam sentimeter lebar satu sentimeter dasar luka otot dan didapatkan juga luka lain yang berpotongan di luka tersebut diatas sepanjang dua sentimeter lebar setengah sentimeter dan diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam.
- Kesimpulan :
 - Korban laki-laki diantar oleh polisi, menggunakan kaos berkerah warna dasar putih dengan garis-garis hijau merah muda dan kotor oleh bercak darah, celana pendek warna hitam sebatas lutut, warna kulit sawo matang, rambut ikal, menggunakan jam tangan warna kuning keemasan, badan dan tangan berlumuran darah. Kepala sebelah kiri (daerah temporalis) terlihat luka robek sepanjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter, tepi luka terlihat rapi, dasar luka sulit dinilai karena tertutup darah pada perabaan dasarnya keras diduga tulang. Diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam dan mengenai pembuluh darah didaerah tersebut.
 - Extremitas atas lengan kiri distal sebelah luar terlihat luka robek sepanjang enam sentimeter lebar satu sentimeter dasar luka otot dan didapatkan juga luka lain yang berpotongan di luka tersebut diatas sepanjang dua sentimeter lebar setengah sentimeter dan diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam.

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang hulu karisa, yang telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 04 Februari 2013 Nomor : 23/Pen.Pid/2013/PN.Wkb.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan bersama - sama dengan pembuktian dari unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan di dalam putusan ini;

----- Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu terhadap dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, demikian pula bila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan lebih lanjut terhadap dakwaan Subsidair;

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa diancam pidana sesuai ketentuan pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “BARANG SIAPA”;

----- Menimbang, bahwa pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum yaitu setiap orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, dan dalam perkara ini barang siapa menunjuk kepada Terdakwa yaitu seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan yaitu **BERNADETA BEII DOUKI Alias INA JEFRI** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa telah nyata dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur **“Barang**

Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa pada unsur selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa yang cakap menurut hukum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dituduhkan kepadanya di dalam surat dakwaan;

2. Unsur **“MELAKUKAN PENGANIAYAAN”**;

----- Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka. Apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan persesuaian keterangan saksi korban Ngailu Raga Alias Ama Danang yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 sekitar pukul 06.30 Wita pagi hari bertempat di Kampung Praikataga, Desa Katikuloku, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat ketika saksi korban mendatangi terdakwa dirumahnya untuk menanyakan masalah anakan pohon kelapa yang dicabut oleh terdakwa di kebun saksi korban, dan saat saksi korban berada di bale-bale dan hendak masuk kedalam rumah, tiba-tiba saksi korban melihat bayangan terdakwa dari arah samping saksi disebelah pintu, lalu terdakwa menebas saksi korban dengan menggunakan parangnya kearah kepala saksi, sehingga saksi korban menangkis dengan tangan kiri saksi, lalu terdakwa mengayunkan parangnya kembali mengenai kepala saksi korban. Keterangan saksi korban tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa menebas saksi korban dengan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan tangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Terdakwa menerangkan bahwa ia menebas saksi korban dengan parang karena kesal dengan saksi korban yang datang kerumah terdakwa dengan membawa kayu dan memaki terdakwa dengan mengatakan “kamu punya puki !” sehingga terdakwa langsung mengambil parang dan menebas saksi korban yang masuk kerumah terdakwa;

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi lainnya baik yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan terdakwa tidak mengetahui dan melihat langsung kejadian tersebut dan hanya mengetahui setelah saksi korban pulang dari rumah terdakwa dalam keadaan luka di bagian tangan dan kepala saksi korban;

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Ngailu Raga Alias Ama Danang mengalami rasa sakit dan luka robek pada bagian kepala dan lengan kiri, di mana keadaan tersebut bersesuaian dengan bukti surat Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Lahihuruk Nomor : 010/LH/VIS/I/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Carolina Weru, dokter pada puskesmas tersebut terhadap korban NGAILU RAGA dengan hasil pemeriksaan :

----- Pada pemeriksaan luka-luka :

- Korban laki-laki diantar oleh polisi, menggunakan kaos berkerah warna dasar putih dengan garis-garis hijau merah muda dan kotor oleh bercak darah, celana pendek warna hitam sebatas lutut, warna kulit sawo matang, rambut ikal, menggunakan jam tangan warna kuning keemasan, badan dan tangan berlumuran darah.
- Kepala sebelah kiri (daerah temporalis) terlihat luka robek sepanjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter, tepi luka terlihat rapi, dasar luka sulit dinilai karena tertutup darah pada perabaan dasarnya keras



diduga tulang. Diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam dan mengenai pembuluh darah didaerah tersebut.

- Leher tidak ada kelainan.
- Thorax tidak ada kelainan.
- Abdomen tidak ada kelainan.
- Tulang belakang tidak ada kelainan.
- Extremitas atas lengan kiri distal sebelah luar terlihat luka robek sepanjang enam sentimeter lebar satu sentimeter dasar luka otot dan didapatkan juga luka lain yang berpotongan di luka tersebut diatas sepanjang dua sentimeter lebar setengah sentimeter dan diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam.
- Kesimpulan :
- Korban laki-laki diantar oleh polisi, menggunakan kaos berkerah warna dasar putih dengan garis-garis hijau merah muda dan kotor oleh bercak darah, celana pendek warna hitam sebatas lutut, warna kulit sawo matang, rambut ikal, menggunakan jam tangan warna kuning keemasan, badan dan tangan berlumuran darah. Kepala sebelah kiri (daerah temporalis) terlihat luka robek sepanjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter, tepi luka terlihat rapi, dasar luka sulit dinilai karena tertutup darah pada perabaan dasarnya keras diduga tulang. Diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam dan mengenai pembuluh darah didaerah tersebut.
- Extremitas atas lengan kiri distal sebelah luar terlihat luka robek sepanjang enam sentimeter lebar satu sentimeter dasar luka otot dan didapatkan juga luka lain yang berpotongan di luka tersebut diatas sepanjang dua sentimeter lebar setengah sentimeter dan diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam.



----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi korban yang menerangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dan saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri yang membuktikan bahwa benar pada waktu kejadian sebagaimana diuraikan diatas terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan cara menebas saksi korban dengan menggunakan parang sebagaimana yang dituduhkan kepadanya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tindakan terdakwa semata-mata merupayakan upaya pembelaan diri yang bersifat spontan, karena menurut Majelis Hakim tindakan terdakwa tersebut tidaklah memenuhi kriteria pembelaan darurat untuk mempertahankan diri dan masih ada kesempatan bagi terdakwa untuk menghindarkan diri sebagaimana alibinya dengan cara misalnya : lari, bersembunyi atau meminta bantuan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi menurut hukum ;

3. Unsur “MENGAKIBATKAN LUKA BERAT”;

----- Menimbang, bahwa pengertian luka berat sebagaimana ketentuan pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah :

- Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Tidak dapat lagi memakai salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lumpuh (kelumpuhan);
- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

----- Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum atas nama korban Ngailu Raga

Als Ama Danang dengan kesimpulan :

- Korban laki-laki diantar oleh polisi, menggunakan kaos berkerah warna dasar putih dengan garis-garis hijau merah muda dan kotor oleh bercak darah, celana pendek warna hitam sebatas lutut, warna kulit sawo matang, rambut ikal, menggunakan jam tangan warna kuning keemasan, badan dan tangan berlumuran darah. Kepala sebelah kiri (daerah temporalis) terlihat luka robek sepanjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu sentimeter, tepi luka terlihat rapi, dasar luka sulit dinilai karena tertutup darah pada perabaan dasarnya keras diduga tulang. Diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam dan mengenai pembuluh darah didaerah tersebut.
- Extremitas atas lengan kiri distal sebelah luar terlihat luka robek sepanjang enam sentimeter lebar satu sentimeter dasar luka otot dan didapatkan juga luka lain yang berpotongan di luka tersebut diatas sepanjang dua sentimeter lebar setengah sentimeter dan diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam.

----- Menimbang, bahwa luka-luka yang dialami saksi korban tersebut, mengakibatkan saksi korban mengalami penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan sembuh lagi dengan sempurna yaitu luka robek di Kepala sebelah kiri (daerah temporalis) dan luka robek pada Extremitas atas lengan kiri distal sebelah luar yang merupakan daerah vital pada tubuh manusia dan luka-luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengakibatkan Luka Berat”** telah terpenuhi menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut yaitu sebagaimana ketentuan pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan (vrijpraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, dan terdakwa terbukti adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dikaitkan dengan uraian unsur-unsur pidana yang telah terpenuhi secara keseluruhan ada pada perbuatan terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal memberatkan :



- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri dan dilakukan dengan menggunakan senjata tajam (parang);

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan sementara yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang patut, maka perlu memerintahkan terdakwa tersebut tetap ditahan ;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) batang parang hulu kayu kariri, oleh karena dipersidangan diakui milik terdakwa dan digunakan sebagai alat melakukan kejahatan, maka cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

----- Mengingat ketentuan dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan Terdakwa **BERNADETA BEII DOUKI** Alias **INA JEFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang parang hulu kayu kariri dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, oleh kami **SUTRISNO,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA TYRAMA,SH.** dan **PUTU WAHYUDI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BARA SIDIN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak dan dihadiri **RIRIN HANDAYANI, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;



Hakim-Hakim Anggota,

1. REZA TYRAMA, SH.

2. PUTU WAHYUDI, SH.

Hakim Ketua Majelis,

SUTRISNO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

BARA SIDIN